



**The Practice of Represented Marriage Agreements in Review of the
Compilation of Islamic Law; Study of Ngemplak Village, Undaan Subdistrict,
Kudus Regency**

Dimas Harya
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
innafauzi@iainkudus.ac.id

Inna Fauziatal Ngazizah
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
innafauzi@iainkudus.ac.id

Rahma Aulia
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
innafauzi@iainkudus.ac.id

Latifah Aulia
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
innafauzi@iainkudus.ac.id

Abstract

This article aims to explore and analyze the practice of represented marriage contracts in the context of a review of the Compilation of Islamic Law in Ngemplak Village, Undaan Subdistrict, Kudus District. Through a qualitative approach, this research explores the process and dynamics that occur in the implementation of a represented marriage contract, as well as the community's understanding of the aspects of Islamic law contained therein. The research methods used were in-depth interviews and participatory observation of the parties involved in the marriage contract process, including religious representatives, families and the married couple. The results show that the practice of officiated marriage contracts has become an integral part of the

marriage procedure in Ngemplak Village. The analysis of the implementation of the compilation of Islamic law in the practice of marriage contracts in Ngemplak village highlights the important role of local ulama and adat in maintaining the continuity of Islamic marriage traditions with local values. The research also identifies the challenges and potential conflicts that may arise between local traditions and formal legal provisions. The results show the complexity and dynamics of the practice of represented marriage contracts, as well as the importance of understanding the social, cultural and local legal context in interpreting and applying Islamic law in everyday life. This study makes an important contribution to the understanding of how Islamic law is implemented and practiced in rural Indonesian communities, particularly in the context of marriage practices.

Keywords: *Marriage Contract Practices; Marriage; Representation.*

Abstrak

Praktek Akad Nikah yang Diwakilkan dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam; Studi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Artikel ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis praktek akad nikah yang diwakilkan dalam konteks tinjauan kompilasi hukum Islam di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi proses dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan, serta pemahaman masyarakat terkait aspek hukum Islam yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses akad nikah, termasuk perwakilan agama, keluarga, dan pasangan yang menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akad nikah yang diwakilkan telah menjadi bagian integral dari tata cara pernikahan di Desa Ngemplak. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam konteks ini. Analisis terhadap implementasi kompilasi hukum Islam dalam praktek akad nikah di Desa Ngemplak menyoroti peran penting ulama lokal dan adat dalam menjaga kesinambungan tradisi pernikahan Islam dengan nilai-nilai lokal. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi konflik yang mungkin muncul antara tradisi lokal dan ketentuan hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas dan dinamika dalam praktek akad nikah yang diwakilkan, serta pentingnya untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum lokal dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana hukum

Islam diimplementasikan dan dijalankan dalam masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya dalam konteks praktek pernikahan.

Kata Kunci: Praktik Akad Nikah; Pernikahan; Wakilkan.

A. Pendahuluan

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama Mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi jawwaztu (aku mengawinkan) atau aku menikahkan dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi qobiltu (aku terima) atau radhitu (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi fi'il madhi (yang menunjukkan telah), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata annikahu dan ajjawwazu, seperti akar kata hibah (pemberian), atau albay' (penjualan) dan yang sejenisnya. Mazhab Hanafi berpendapat, akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (pemilikan), al-hibah (penyerahan), al-bay' (penjualan), al-atha' (pemberian), al-ibaha (pembolehan) dan al-ihlal (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal al-ijarah (upah) atau al-ariyah (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Maliki dan Hambali berpendapat, akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal al-hibah dengan syarat disertai penyebutan masa kawin. Sementara itu, mazhab Safi'l berpendapat bahwa redaksi akad nikah harus merupakan kata bentukan dari lafal altazwij dan al-nikah saja, selain itu tidak sah. Imamiyah Syafi'l dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain. Sementara itu Maliki berpendapat pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa, sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.

Seluruh mazhab sependapat bahwa akad nikah dengan menggunakan bahasa non-arab adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa arab. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat bila ia mampu melakukannya dengan bahasa arab. Hanafi, Maliki

dan Hambali menyatakannya sah, sedangkan Syafi'i memandangnya tidak sah. Sementara itu imamiyah (Hambali dan Syafi'i) berpendapat akad nikah dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah, sedangkan Hanafi menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada dalam satu tempat.

Dalam hal kebolehan tentang akad nikah yang di wakikan hal ini telah di jelaskan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari di dalam kitab Fathul mu'in yang berbunyi sebagai berikut:

"Sah menunjuk wakil kepada orang yang secara syariat boleh melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun definisi wakalah (perwakilan) adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh digantikan atau dilakukan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk sebagai wakil melakukan hal tersebut semasa hidup orang yang menunjuknya. Sebab itu sah menunjuk wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan talak yang diarahkan pada perempuan tertentu"

KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo menggelar akad nikah tak biasa bagi pasangan Soni Ali Widayat dan Endang Lestari. biasanya ijab qabul dilakukan mempelai pria secara langsung dengan penghulu akan tetapi pada saat berlangsungnya acara akad nikah mempelai pria mewakilkan akad nikahnya Pasalnya, mempelai pria sedang dalam masa perawatan karena positif COVID-19. Akhirnya pihak KUA pun memberikan jalan keluar dengan cara diwakilkan. Hidayat sebagai calon pengantin putra terpaksa tidak bisa hadir langsung untuk aqdunnikah pernikahannya karena masih terkendala lockdown di Taiwan. aqdunnikah tetap digelar meski tanpa kehadiran mempelai laki-laki.

B. Pembahasan

Dalam fiqh, mewakilkan disebut juga al-wakalah yang bermakna at- tafwidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya. Shighat qabul yang diwakilkan yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

يازيد انكحت وزوجت بنت فاطمة عليا موكلك مبهرا مائة الف روبية

Artinya: "Ya Zaid, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan mas kawin seratus ribu rupiah"

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:

قبلت نكاحها وتزوجيها لعلي موكلی باملهه املدکور

Artinya: "Saya terima nikahnya Fatimah untuk Ali dengan mas kawin yang telah disebutkan".

Islam mensyariatkan wakalah / taukil karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya al wakalah, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA. Atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakili dalam membayar hutang, mewakili dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakili dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.

Dahulu Nabi SAW dapat menjadi atau berperan sebagai wakil dalam akad perkawinan sebagian sahabatnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

عن عقبه بن عامر النب صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل: اترضسان ازوجك فالتة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: اترضني ان ازوجك فالتة؟ قالت: نعم، فزوج اخدمها صاحبه فدخل هبا

Artinya: "Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?" Ia menjawab: "Ya". Dan Nabi bertanya kepada si wanita: "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?" Ia menjawab: "Ya". Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri (HR. Abu Daud).

Dalam hadits ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak Dan pernah pula Umar bin Umayyah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. Adapun Raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti:

akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.

Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan pemberi kuasa (al-muwakkil), orang yang diberi kuasa (al-wakil), dan tindakan yang dikuasakan.

a. Pemberi Kuasa (al-Muwakil)

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya. Adapun jika seseorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri seperti orang gila, anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.

b. Orang yang Diberi Kuasa (al-Wakil)

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Malik dan Syafi'i juga tidak sah. Bagi Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah. Sedang bagi Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki. Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam akad pernikahan

wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya.

c. Tindakan yang Dikuasakan (at-Taukil)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (al-Musaqah), talak, nikah, khulu' dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji. Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas. Yang mutlak umpamanya: seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja, atau tanpa menyebutkan batas maharnya atau jumlah mahar tertentu. Yang terbatas umpamanya: seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya, dengan catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar tertentu.

Hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakil berarti wakilnya, menurut Abu Hanifah tidak terikat oleh batasan apa saja. Jika wakilnya mengawinkannya dengan perempuan cacat atau tidak sepadan atau dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar mitsl, hukumnya boleh. Dan akadnya sah lagi berlaku. Karena hal ini akibat adanya kekuasaan yang mutlak tersebut. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad berkata: "Sudah tentu kemutlakannya itu harus terikat kepada perempuan yang sehat dan sepadan di samping mahar mitsl, dan bilamana melebihi dari batas itu, juga dibolehkan yaitu dalam hal-hal yang ringan dan menurut kebiasaan umum tidak dirasakan sebagai suatu keberatan. Alasan kedua, orang ini telah mengangkat orang lain sebagai wakil, maksudnya hanyalah agar dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat memelihara yang lebih baik baginya. Dan kalau tidak disebutkan batasan-batasan hukum, tidak berarti boleh memberikan kepadanya sembarang perempuan.

Hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas, dan ia tidak boleh menyalahi wewenangnya kecuali apabila telah menghasilkan hal yang lebih baik, umpamanya isteri yang dipilih oleh wakilnya itu lebih cantik dan lebih bagus dari perempuan semula, atau maharnya kurang dari mahar yang diisyaratkan. Dan bila ia menyalahi wewenang yang telah diisyaratkan dan menimbulkan kerugian, hukum akadnya sah tetapi tidak mengikat jabatannya sebagai wakil. Jadi pengangkatnya dalam hal ini boleh menerima atau menolak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Alasan peneliti untuk menggunakan jenis penelitian ini adalah agar hasil penelitian dapat dideskripsikan dan digambarkan dengan kalimat yang sistematis, faktual dan akurat mengenai realitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa Reduksi Data, Penyajian

Data dan Conclusion Data dan Pembuktian. Reduksi data dalam penelitian ini berupa meringkas serta memilah data yang didapat di lapangan yang dianggap penting dan menghilangkan data yang dianggap tidak menunjang penelitian, kemudian mencatat hal penting berkaitan dengan praktek akad nikah yang diwakilkan.

1. Praktek akad nikah di wakilkkan di desa Ngemplak Kabupaten Kudus

Selama pandemi COVID-19, banyak kegiatan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan untuk melindungi masyarakat. Kegiatan yang mengundang banyak orang dibatasi, begitu pula perjalanan lintas daerah dengan pembagian zona wilayah. Salah satu contoh dampaknya adalah ketika seseorang tidak bisa pulang untuk melakukan akad nikah karena berada di zona hitam, sehingga akad tersebut diwakilkan. Meskipun persiapan pernikahan telah direncanakan jauh hari, tidak mungkin untuk mengundurkan pernikahan tanpa kepastian yang jelas.

Maskuri merupakan pihak mempelai laki-laki yang melakukan menikah dengan cara di wakilkkan akadnya tersebut di karenakan dia tidak bisa pulang karena berada pada zona hitam yang mana membuatnya tidak dapat pergi dari daerah nya keluar daerah lain. padahal persiapan pernikahan tersebut telah di rencanakan sejak jauh hari, dan tak mungkin juga pernikahan tersebut di undur tanpa kepastian yang jelas.

Pada prosesnya pernikahan semacam ini memang tidak lazim terjadi di desa daerah tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, namun karena sebab yang demikian itu maka pihak-pihak yang terkait berkonsultasi kepada KUA apakah hal yang demikian itu dapat di lakukan dalam administrasi negara. Setelah hal ini di diskusikan dengan pihak KUA ternyata mendapatkan respon positif dari KUA karena hal tersebut telah di atur dalam undang-undang yang mana hanya perlu mengikuti prosedur yang berlaku untuk melaksanakannya.

Walaupun dalam prosesnya banyak prosedur yang harus di lalui namun hal tersebut tetap sesuai dengan hukum islam yang mana sesuai dengan Rukun nikah agar nikah nya tetap sah hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh kepala KUA kecamatan Undaan Kabupaten Kudus bapak H.M. Manalli, S.H.I :

Rukun Nikah: Rukun dan syarat nikah menjadi hal yang wajib ada, pada setiap proses akan melaksanakan sebuah pernikahan. Ketika seluruh rukun dan syarat ini terpenuhi, maka akan menjadikan sah nya sebuah hubungan pernikahan. Tetapi ketika dalam melaksanakan pernikahan tanpa adanya sebuah rukun dan syarat yang terurut dan tertib, maka tidak akan sah dan berlaku pernikahan tersebut. Rukun dan syarat untuk melakukan sebuah pernikahan ini

sejatinya sesuatu yang saling terkait dan tidak bisa untuk dipisahkan. Ketika antara dua hal ini dipisahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pernikahan tidak akan bisa berjalan secara lancar. Adapun beberapa hal dalam rukun dan syarat ini menjadi kesatuan dalam tercapainya sebuah pernikahan yang baik.

a. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal. Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali karena ada hubungan darah atau kerabatnya yang berhak menjadi wali dan wali hakim adalah orang yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan sebab tertentu. Sebagian ulama diantaranya ulama madzhab syafi'i, hambali dan hanafi menambahkan bahwa orang yang memerdekakan budak berhak menjadi wali nikah bagi para budak yang yang dimerdekakannya jika tidak ada wali nasab. Adapun syarat wali adalah: Beragama islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-Laki, Adil.

b. Istri

Seorang istri merupakan salah satu dari dua orang yang akan menjalani pernikahan itu sendiri, akan tetapi bukan setiap wanita bias menjadi istri bagi pria, hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Wanita tulen, Tidak sedang melakukan ihram (Haji atau Umrah), Bukan Istri seseorang, Bukan mahrom calon pengantin pria, Tidak dalam masa iddah, Calon Pengantin wanita diketahui oleh calon suaminya, Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami. Dalam pelaksanaan akad nikah yang di wakilkkan tersebut sang istri merasa tidak apa - apa apabila akad nikah suaminya diwakilkkan.

c. Suami

Syarat-syarat menjadi seorang suami: Tidak dipaksa, Laki-laki Tulen, Identitasnya diketahui dengan jelas, Harus mengetahui calon istrinya, Tidak sedang ihram (Haji atau Umram), Bukan mahrom calon suami dan halal untuk dinikahi, Muslim. Adapun dengan suami beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa dia tidak bisa hadir dalam pernikahan dikarenakan tidak dapat pulang karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan:

d. Dua Orang Saksi

Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan jika ada pernikahan tanpa keberadaan mereka maka pernikahan tersebut bathil. Adapun syarat menjadi saksi pernikahan adalah: Baligh, Berakal, Laki-laki, Islam, Adil, Tidak Idiot, Tidak Tuli, Tidak Buta, Tidak Bisu, Memahami bahasa yang digunakan saat aqad, Tidak memiliki

ingatan yang sangat lemah, Salah satu dari saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon istri. Pada saat akad tersebut berlangsung salah seorang saksi bernama Tarjo.

e. Aqad (ijab qobul)

Aqad ijab qobul merupakan rukun yang paling menentukan menjadikan suatu yang haram menjadi halal, dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qobul. Adapun ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan aqad qobul diucapkan calon suami. Adapun syarat ijab qobul adalah: Harus dengan kalimat kawin dan nikah, Antara ijab dan qobul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada tuntunan nikah, maslahat dan sunnah-sunnah dalam aqad nikah, Antara ijab dan qobul tidak diselingi diam yang lama, Antara ijab dan qobul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, Aqad tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, Tidak menyebutkan batasan waktu, Aqad harus dilafadkan sekiranya didengar oleh orang disekitarnya, Tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan nikah, Si wali dan suami harus tetap keadaannya.

Dalam pelafalan tersebut peneliti mewawancarai informan bapak Basri untuk mengetahui lafal akad yang di gunakan pada saat itu, beliau menuturkan:

"saya mengucapkan kalimat yang di ajarkan oleh naib kalimat (Saya terima nikahnya Sumiah untuk Maskuri dengan mas kawin yang telah disebutkan)"

Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, seperti dalam urusan jual beli.

Dalam pelaksanaan perkawinan harus mengikuti aturan atau undang-undang yang berlaku agar perkawinan tersebut di anggap sah secara negara agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari yang dapat berdampak buruk bagi para pasangan hal ini juga di ungkapkan oleh informan H.M. Manalli, S.H.I sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus: "Dalam pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar pernikahan yang di langsungkan dapat tercatat dengan baik di KUA agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang tidak di inginkan".

Penyebab praktek nikah diwakilkan tersebut dapat di tarik menjadi dua hal yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara langsung di karenaakan situasi dan yang kedua yaitu karena adat istiadat setempat.

Pembenaran terkait hal tersebut yang mana penyebabnya adalah kondisi yang mendesak, namun walaupun dalam kondisi normal hal tersebut juga tetap di izinkan. Walaupun tanpa adanya penyebab yang membenarkan kegiatan tersebut sebab hal tersebut telah di atur

dalam undang-undang dan hukum islam namun perlu di garis bawah bahwa hal tersebut harus melalui kesepakatan bersama keluarga dan calon pengantin sebagaimana aturan dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 2, bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun kebolehan ini baru dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan jika calon mempelai pria diwakili. Apabila mereka keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Secara hukum negara juga pernikahan yang akadnya diwakilkan dianggap sah karena telah melakukan prosedur yang disyaratkan. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan, bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 2, bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Namun kebolehan ini baru dapat dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan jika calon mempelai pria diwakili. Apabila mereka keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Uraian di atas dapat di Tarik simpulan bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan boleh untuk di lakukan sebab praktek yang di lakukan tidak melanggar apapun dengan begitu hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Nikah Yang di Wakilkan di Desa Ngemplak Kabupaten Kudus

Ijab dan qabul menjadi sah apabila diucapkan dengan lafal yang menggambarkan kesepakatan untuk menikah (dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak yang menikah), serta dengan bahasa yang jelas, dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad nikah terlaksana apabila sudah diucapkan dengan, baik dengan bahasa, lafal maupun dengan perbuatan. Para Ulama menyetujui pendapat Ibnu Taimiyah dan menerapkannya di dalam ijab qabul. Para Ulama tidak mensyaratkan Kabul harus diucapkan dengan lafal tertentu, asalkan lafal itu dapat menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya, seperti ucapan qobiltu (saya terima) wafaqtu (saya setuju), amdhaitu (saya sepakat) dan nafadztu (saya laksanakan). Mengenai ijab, para Ulama

menyepakati bahwa akad nikah adalah sah dengan menggunakan lafal "nikah" dan kawin (tazwij), karena kedua kata ini dapat menunjukkan secara jelas tujuan dilaksanakannya akad dan berbeda pendapat akan penggunaan lafal selain kedua lafal diatas. Dari uraian data di penelitian di atas dapat diketahui bahwa ijab qabul yang dilakukan dapat dikatakan sah secara syar'i.

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.

Dari uraian data yang telah di paparkan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan akad yang di wakikan di desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah sah baik secara ketentuan negara maupun ketentuan Agama.

C. Simpulan

Uraian yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

pelaksanaan pernikahan dengan akad nikah yang diwakilkan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agama dimana KUA selaku penyelenggara dan yang mengesahkan pernikahan tersebut sebagai syarat dan ketentuan dari negara. Penyebab praktek nikah diwakilkan tersebut dapat di tarik menjadi dua hal yaitu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara langsung di karenaakan situasi dan yang kedua yaitu karena adat istiadat setempat.

Dalam praktek tersebut juga sangat memperhatikan rukun dan syarat sah pernikahan dalam agama sebagaimana yang telah di paparkan diatas, sebagai hal utama yang perlu di perhatikan dalam praktek tersebut sebab jika praktek tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tidak sah. Pelaksanaan yang telah dilakukan boleh untuk di lakukan

sebab praktek yang di lakukan tidak melanggar apapun dengan begitu hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakili untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakili orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Dari uraian data yang telah di paparkan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan yang di lakukan dengan akad yang di wakikan di desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah sah baik secara ketentuan negara maupun ketentuan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, Libanon: Darul Fikr, 1994, hal. 194. Lihat terjemah Bey Arifin, dkk, jilid 3, Semarang: Assyifa.
- Artikel kemenag" Lockdown di Luar Negeri, Qobul Nikah Diwakilkan"
<https://pati.kemenag.go.id/berita/lockdown-di-luar-negeri-qobul-nikah-diwakilkan/>
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah jilid III, Kairo: Darul Fath lil 'laamil 'Arabi,
- Atiqoh, Layly. 2017. "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan Sebagai Penguatan Pendidikan Humanistik DiSekolahAdiwiyata." Layly Atiqoh dan Budiyono Saputro 12(2): 285-308.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/2492/pdf>.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ghazali, Darussalam. 2009. "Teori Dan Model Pengajaran Pendidikan Islam." Masalah Pendidikan 32: 113-.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali, (Lentera Jakarta, 2006)
- Nata, Abuddin. 2000. Seri kajian filsafat pendidikan Islam Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam. 2nd ed. Jakarta: Gramedia.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 7, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997)
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005)
- Yatazaka, Yu'timaalahu. 2014. "Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam." Jurnal Pendidikan Islam 3(2): 289. <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/51>.